

SKRIPSI

PERKAWINAN USIA DINI DAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN (*Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*)

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
(SHI) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh :

AHMAD MAHBUB
NPM.0732803

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Ahwalus Syakhsiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
TAHUN 2012 M / 1433 H**

**PERKAWINAN USIA DINI DAN JAMINAN PERLINDUNGAN
HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN**
(Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)

**Diajukan Untuk Dimunaqosyahkan Dalam Rangka Penulisan Skripsi Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
(SHI) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :
AHMAD MAHBUB
NPM.0732803

Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Ahwalus Syakhsiyah

Pembimbing I : Drs. A. Jamil, M.Sy
Pembimbing II : Mufliha Wijayati, MSI

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
TAHUN 2012 M / 1433 H**

**Perkawinan Usia Dini Dan Jaminan Perlindungan
Hak-hak Reproduksi Perempuan
(Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)**

ABSTRAK

Oleh:

Ahmad Mahbub

Dalam penelitian ini sesuai dengan judul skripsi yang penulis angkat dengan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah perkawinan usia dini dan jaminan perlindungan hak-hak reproduksi perempuan dalam perspektif fiqh dan hukum positif?”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai perkawinan usia dini dan jaminan perlindungan hak-hak reproduksi perempuan dalam perspektif fiqh dan hukum positif.

Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh anak usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan pada saat belum dewasa. Perkawinan usia dini didasarkan pada perkawinan Rasulullah dengan Aisyah, kemudian beberapa ulama mengambil pemahaman tentang perkawinan usia dini berdasarkan QS. ath-Thalaq : 4. Menurut Ibnu Hajar al-Atsqalani, hukum perkawinan usia dini adalah mubah (boleh). Perkawinan usia dini mengakibatkan dampak, yaitu dampak hukum, biologis, psikologis, dan sosial. Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi-fungsi dan proses reproduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi antara lain faktor sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan, psikologis, dan biologis.

Dalam fiqh Islam perkawinan usia dini dapat dilakukan tergantung ada tidaknya kemaslahatan bagi pihak perempuan, salah satunya bagi kesehatan reproduksinya. Terminologi kesehatan reproduksi dan jaminan perlindungannya dalam wacana Islam memang tidak secara rinci dibahas, akan tetapi banyak tema-tema dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut. Sedangkan dalam kajian hukum positif, banyak terdapat pasal-pasal yang berbicara tentang jaminan perlindungan kesehatan reproduksi, namun tidak terealisasi dengan semestinya. Dikarenakan adanya disharmonisasi antar Undang-undang.

Baik kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang perkawinan usia dini adalah dengan berbagai pertimbangan. Begitu pula agama tidak membatasi usia perkawinan, ternyata juga mempunyai nilai positif. Namun hendaknya masyarakat maupun pemerintah bekerja sama membenahi kewajiban masing-masing. Masyarakat diharapkan memberikan pengetahuan sejak dini kepada anak-anaknya tentang agama, pendidikan seks dan hal-hal yang dapat mengarah pada pergaulan bebas, serta upaya pencerahan pola pikir masyarakat untuk memperkecil praktek perkawinan usia dini. Sedangkan pemerintah hendaknya memperbaiki disharmonisasi antara Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD MAHBUB

NPM : 0732803

Program Studi : Ahwalus Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro,

Yang Menyatakan

AHMAD MAHBUB

MOTTO

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”

(QS. An-Nisaa' : 1)¹

KATA PENGANTAR

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir AL-Qur'an, 1971), h. 114

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERKAWINAN USIA DINI DAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN (*Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*) ini yang membahas mengenai perkawinan yang terjadi pada usia dini serta dampaknya dari segi hukum, biologis, psikologis dan sosiologis. Kemudian pengertian perkawinan usia dini menurut pendapat para ulama fiqh dan tataran hukum positif.

Penulis skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (SI) Jurusan Syari’ah STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar S.H.I

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Edi Kusnadi, M.Pd selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro.
2. Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy dan Ibu Mufliha Wijayati, MSI. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
3. Kedua orang tua, Saudara-saudara dan Teman-teman yang selalu memberi motivasi, dukungan dan semangat.
4. Seluruh dosen dan segenap Karyawan/ Karyawati STAIN Jurai Siwo Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Metro,
Penulis,

AHMAD MAHBUB
NPM. 0732803

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Abstrak.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Orisinilitas Penelitian.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Halaman Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	12
1. Batasan Masalah.....	12
2. Rumusan masalah	13
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
C. Tinjauan Pustaka (Prior Research).....	14
D. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	15
2. Data dan Sumber Data.....	16
3. Langkah-langkah Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Analisa Data.....	18

BAB II PERKAWINAN USIA DINI DAN KESEHATAN REPRODUKSI

A. Perkawinan Usia Dini.....	20
1. Pengertian Perkawinan Usia Dini.....	20
2. Dasar Perkawinan Usia Dini.....	25
3. Hukum Perkawinan Usia Dini.....	28
4. Dampak-dampak Perkawinan Usia Dini.....	32
B. Kesehatan Reproduksi Perempuan	35
1. Pengertian Kesehatan Reproduksi.....	35
2. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi.....	41
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Reproduksi.....	44

BAB III PERKAWINAN USIA DINI DAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF

A. Perkawinan Usia Dini dan Jaminan Perlindungan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Fiqh.....	46
B. Perkawinan Usia Dini dan Jaminan Perlindungan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Positif.....	61

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

mengatur hubungan tersebut dengan tujuan menjaga martabat dan kemuliaan manusia.

Dalam menjalankan hubungan perkawinan atau membangun mahligai rumah tangga tidak semudah membalikkan telapak tangan, jika seseorang lebih mementingkan urusan seksual dalam perkawinannya, maka yang terjadi adalah kehancuran rumah tangga yang dibinanya.³

Perkawinan umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Dalam kehidupan manusia, perkawinan bukanlah bersifat sementara melainkan untuk seumur hidup, namun, tidak semua orang mampu memahami hakekat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dunia akhirat dalam berumah-tangga.

Dalam perspektif fiqh Islam, tidak terdapat pembatasan usia perkawinan. Istilah dan batasan perkawinan dini di kalangan ulama fiqh sebenarnya belum menemukan kesepakatan yang akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda. Menurut konsep fiqh *mutaqaddimin* terdapat beberapa pandangan mengenai batasan usia dalam perkawinan. Dalam hal usia untuk melakukan perkawinan, Imam Syafi'i mengklasifikasikan wanita ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

(a) Gadis yang belum dewasa yaitu yang belum berusia 15 tahun atau belum mendapat haid, maka dalam hal ini, seorang bapak boleh mengawinkan anaknya tanpa izinnya terlebih dahulu dengan syarat perkawinan itu tetap harus memberikan keuntungan dan tidak merugikan si anak. Dan kelak jika ia dewasa, maka ada haknya untuk memilih (*khiyar*). (b) Gadis dewasa adalah yang telah berusia 15 tahun ataupun yang telah mendapat haid. Dalam hal ini, ada hak berimbang antar bapak dengan si gadis. Walaupun persetujuan yang

³ Khalilah Marhiyanto, *Romantika Perkawinan*, (Jawa Timur : Putra Pelajar, 2000), h. i

قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ
أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِأَصْوَمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁷ (رواه البخري)

"Dari Abdullah: Rasulullah SAW. bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu, hendaknya kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu". (HR. Bukhari).

Hadits di atas dengan jelas dialamatkan kepada *syabab* (pemuda).

Menurut mayoritas ulama, *syabab* adalah orang yang telah mencapai *aqil baligh* dan usianya belum mencapai 30 tahun.⁸ *Aqil baligh* dapat ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*) atau menstruasi (*haid* bagi wanita) atau telah mencapai usia *lima* belas tahun.⁹ Di samping itu, persyaratan yang harus dimiliki adalah adanya *al-ba'ah*, kata *al-ba'ah* berarti jima', namun dalam konteks hadis ini maksud kata *al-ba'ah* adalah kemampuan untuk membentuk keluarga, baik dari segi lahir maupun bathin.¹⁰

Berbeda dengan ulama *mutaqaddimin*, ulama *mutakhirin* memandang perlu adanya terobosan dan perubahan sehubungan dengan permasalahan usia untuk melakukan perkawinan, dengan berupaya melakukan pemahaman yang kontekstual terhadap ayat-ayat dalam Al Qur'an dan Al Hadist.¹¹

⁷ Abu al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi Ash-Sindi, *Al-Bukhari Najasiati Sindi*, Juz 3,(ttp : tnp, tt), h. 239

⁸ Ibrahim Anis *et.al.*, *Al Mu'jam Al Wasith*, h. 470, www.gaulislam.com 27 Juli 2011

⁹ Sayyid Abu Bakar, *I' anatut Thalibin*, (ttp : tnp, tt) , h. 12

¹⁰ Ibnu Hajar al 'Asqalani, *Fathul Bari' Syarah Shahih Bukhari*, Jilid II, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004), h. 2226

¹¹ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai Dalam Perspektif Hukum Islam*, www.ejournal.usu.ac.id 12 Oktober 2011.

Kesiapan melakukan perkawinan dalam tinjauan fiqh paling tidak diukur dengan 3 (tiga) hal:

1. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, pada saat nikah, maupun sesudah nikah,
2. Kesiapan materi atau harta. Yang dimaksud harta di sini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar (mas kawin) dan harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primer bagi istri yang berupa sandang, pangan, dan papan. Mengenai mahar, sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara materiil, namun bisa juga berupa manfaat, yang diberikan suami kepada isterinya, misalnya suami mengajarkan suatu ilmu kepada isterinya. Adapun kebutuhan primer, wajib diberikan dalam kadar yang layak yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain.
3. Kesiapan fisik/kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu maksudnya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. Imam Ash Shan'ani dalam kitabnya *Subulus Salam* juz III hal. 109 menyatakan bahwa *al-ba'ah* dalam hadits anjuran menikah untuk para syabab di atas, maksudnya adalah jimaâ. Ini menunjukkan keharusan kesiapan fisik sebelum menikah.¹²

Oleh karenanya, cukup logis kalau perkawinan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah), tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan, karena itu, untuk memasuki jenjang perkawinan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang, seperti kematangan fisik, psikis dan spritual.

Kemudian Ahmad Rafiq menyatakan bahwa meskipun penentuan batas umur sifatnya *ijtihadiah*, namun dalam hal ini Q.S an-Nisa': 9, yang berbunyi,

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا كَانَ لِلرِّجَالِ عَاقِبَتُنَا يَوْمَ تَوَقَّعَ الْبَدِيءُ أُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٩﴾
(النساء : ٩)

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang

¹² Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz 3, (ttp : tnp, tt), h. 109

mereka khawatir kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”¹³(QS. an-Nisaa’ : 9)

Ayat ini menurut Ahmad Rafiq, dapat dijadikan sebagai suatu bentuk amanat untuk tidak meninggalkan suatu generasi yang akan datang dalam keadaan lemah dan dikhawatirkan kesejahteraannya.¹⁴ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. sebagai berikut,

قَالَ سَعْدُ بْنُ وَقَّاشٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ أَنْ تَذَرَ
وَرَثَتِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ¹⁵ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Saad bin Waqosh berkata : “Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan yang menyusahkan orang lain”. (HR. Bukhari Muslim)

Dalam hadist di atas Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, yaitu lemah dalam hal ekonomi, ilmu dan iman. Dengan bekal yang dimilikinya, maka ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa menyusahkan orang lain.

Masalah usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Maka, setiap orang yang akan berumah tangga diminta kemampuan atau kepentasannya secara utuh. Kepantasan dalam hal ini berkaitan dengan *ahliyah al-wujub* (kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak), sedangkan kepentasan bertindak menyangkut kepentasan

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 116

¹⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rajawali Pers , 1995), h. 18

¹⁵ Ibnu Hajar al 'Asqalani, *Op.cit.*, h. 1363

untuk dapat berbuat hukum secara utuh, yang dalam istilah fiqh disebut *ahliyah al-ada'* (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain).¹⁶

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Kemudian Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah

mencapai umur 16 tahun lebih lanjut ayat (2) berbunyi : Apabila terjadi penyimpangan terhadap batasan umur yang telah ditetapkan undang-undang Perkawinan, maka harus minta dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.¹⁷

Hal serupa dicantumkan pula dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa batasan usia kawin bagi calon mempelai yaitu sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri. Namun ketentuan ini diperkuat dengan adanya ketentuan harus adanya izin dari orangtua atau wali yang memelihara jika tidak ada orang tua, jika memang terjadi perkawinan

¹⁶ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994), h. 68

¹⁷ Arso Sosroatmodjo, A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 82

yang berlangsung di bawah usia 21 tahun ini. Apabila tidak mendapat persetujuan dari orangtua atau pun wali, maka dapat dimintakan persetujuan melalui Pengadilan.¹⁸

Aturan dalam pasal-pasal tersebut di atas yang memicu maraknya perkawinan usia dini. Secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten. Oleh karena, perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

Terkait batasan usia anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁹ Dan pada Pasal 26 ayat (1) poin C disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.²⁰ Undang-undang ini secara tegas mengatakan, bahwa perkawinan tidak seharusnya dilakukan terhadap mereka yang usianya masih dibawah 18

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2000)

¹⁹ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 3

²⁰ *Ibid.*, h. 10

tahun. Dalam Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”²¹

Tingkat kedewasaan yang ditandai dengan kemandirian merupakan salah satu syarat utama bagi berhasilnya suatu perkawinan. Persyaratan untuk menjadi dewasa dan mandiri kini semakin banyak, baik berupa ilmu pengetahuan, mental, keterampilan dan kematangan kepribadian dalam mengarungi kehidupan yang semakin penuh tantangan.

Batasan umur yang paling ideal untuk menikah bagi masyarakat, di samping dianggap sudah dewasa secara fisik, mental dan emosional yaitu umur 25 tahun bagi Pria dan 21 tahun bagi Wanita.²² Batasan usia yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bila dikaji lebih lanjut, lebih menitik beratkan pada pertimbangan dari segi kesehatan, ketimbang masalah dari segi psikologis maupun sosial ekonomi.

Perkawinan usia dini yang marak terjadi tidak terlepas dari adat istiadat dan budaya masyarakat setempat. Misalnya seorang gadis dewasa yang masih berusia 20 tahun sudah dianggap sebagai perawan tua, sehingga banyak orang tua yang terburu-buru mengawinkan anak gadisnya walaupun usianya masih dibawah standar ideal, sehingga Undang-undang yang telah dibuat, sebagian

²¹ Saparinah Sadli et.al., *Implementasi Pasal 12 Undang-undang No. 7 Tahun 1984, Pelayanan Kehamilan, Persalinan dan Pasca Persalinan*, (Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch UI, 2006)., h. 70

²² Dampak Berat Pernikahan Dini, www.ceria.bkkbn.go.id April 2002

tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu.

Perkawinan usia dini juga membawa dampak negatif bagi perempuan.

Dampak tersebut antara lain:

1. Dampak bagi fisik (kesehatan), yakni perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker leher rahim. Oleh karena itu pemerintah mendorong masa hamil sebaiknya dilakukan pada usia 20 - 30 tahun.
2. Dampak bagi psikologi dan kehidupan perempuan. Secara psikis, akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwanya yang sulit disembuhkan. Masa remaja, dapat dikatakan berakhir pada usia 19 tahun. Kondisi kematangan psikologis ibu menjadi hal utama karena sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak di kemudian hari. Untuk mendidik anak diperlukan kedewasaan diri, sehingga dapat memahami proses pertumbuhan anak. Karena, jika seorang perempuan belum mencapai usia yang matang untuk berperan sebagai seorang ibu, maka perempuan tersebut tidak akan mampu untuk mengayomi anaknya, dan akan merasa terbebani karena di satu sisi dia masih ingin menikmati masa muda dan di sisi lain dia harus mengurus keluarganya²³

Dampak-dampak karena perkawinan usia dini mungkin saja bisa terjadi dan dialami oleh kaum perempuan di bawah umur, kesehatan reproduksinya merupakan bagian yang sangat penting yang menunjang kehidupannya maupun kehidupan generasi manusia selanjutnya. Berbagai data yang ada

²³ Dampak Berat Pernikahan Dini, www.ceria.bkkbn.go.id April 2002

tentang kesehatan perempuan, menunjukkan bahwa kondisi kesehatan perempuan yang belum baik akibat dampak-dampak perkawinan usia dini tersebut.²⁴

Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mencantumkan batasan usia untuk melakukan perkawinan, akan tetapi pada tataran realitas Undang-undang tersebut belum berjalan secara efektif, terbukti dengan masih banyak terjadinya perkawinan pada usia dini saat ini.

Terkait dengan Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai revisi Kesehatan yang lama yaitu UU No.23 Tahun 1992, walaupun sudah mencantumkan pasal-pasal tentang pelayanan kesehatan reproduksi, namun belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap perempuan, terbukti hingga saat ini di Indonesia, masih banyak masalah reproduksi yang menghantui perempuan, seperti pengabaian hak kebahagiaan seksual, hak bebas dari kekerasan seksual, angka kematian ibu di bawah umur ketika melahirkan masih relatif tinggi, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi.²⁵ Padahal hak dan kesehatan reproduksi perempuan merupakan salah satu hal yang sangat vital, apalagi jika perempuan tersebut masih berada di bawah usia yang rentan terkena masalah reproduksi, sehingga memerlukan jaminan perlindungan yang kuat dan pasti.

²⁴ Saporinah Sadli et.al., *Op.cit.*, h. 3

²⁵ Jurnal Perempuan 53: Kesehatan Reproduksi Andai Perempuan Bisa Memilih, (Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), 2007), h. 5

B. Fokus Penelitian

1. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Batasan usia yang tidak sinkron antara UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Perkawinan usia dini mengakibatkan banyak persoalan bagi perempuan.
- c. Tidak terealisasinya jaminan perlindungan hak-hak reproduksi perempuan sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Setelah penulis menguraikan identifikasi masalah di atas agar masalah dapat dibahas secara lebih spesifik lagi, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya untuk membahas tentang perkawinan usia dini dan jaminan perlindungan hak-hak reproduksi perempuan (perspektif fiqh dan hukum positif).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimanakah perkawinan usia dini dan jaminan perlindungan hak-hak reproduksi perempuan dalam perspektif fiqh dan hukum positif?”.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai perkawinan usia dini dan jaminan perlindungan hak-hak reproduksi perempuan dalam perspektif fiqh dan hukum positif.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat secara teoretis sebagai upaya untuk pengembangan kajian ilmu Hukum Keluarga khususnya terkait persoalan harmonisasi aturan batasan usia minimal perkawinan dan jaminan kesehatan reproduksi perempuan bagi pelaku perkawinan.
- 2) Manfaat secara Praktis sebagai bahan informasi dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang perkawinan usia dini dan jaminan perlindungan hak-hak reproduksi perempuan (perspektif fiqh dan hukum positif).

C. Tinjauan Pustaka (*prior research*)

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.²⁶

Dari pengertian tersebut, penulis mengutip skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana penulis dalam membuat suatu karya ilmiah. Di samping itu, untuk menunjukkan

²⁶ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi, P3M STAIN Jurai Siwo Metro, 2010, hal. 25

orisinalitas penelitian dan perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

Dalam penelitian ini, penulis mengutip hasil penelitian yang telah lalu, yakni penelitian yang antara lain dilakukan oleh Eko Agus Prayitno (0010563) “*Perkawinan Usia Muda di Desa Labuhan Ratu 1 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004*” yang memfokuskan masalah pada faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda serta dampak-dampaknya terhadap tingkat ekonomi dan keharmonisan rumah tangga.²⁷, dan Nurhayati HL (9805323) “*Perkawinan dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002*” yang membahas tentang perkawinan dibawah umur yang masih saja terjadi walaupun sudah ditetapkan pembatasan usia kawin oleh UU Perkawinan.²⁸

Dari kedua penelitian tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berbeda dari peneliti terdahulu tetapi masih berkaitan, yakni meneliti “Perkawinan Usia Dini dan Jaminan Perlindungan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif).

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

²⁷ Eko Agus Prayitno, “*Perkawinan Usia Muda di Desa Labuhan Ratu 1 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004*”, Skripsi, Metro, 2004.

²⁸ Nurhayati HL, “*Perkawinan dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002*”, Skripsi, Metro, 2002.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian dengan cara membaca, buku-buku literatur dan mencatat dari berbagai teori dan pendapat dari berbagai tokoh yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu, sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan fenomena secara holistik dengan cara melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah.³⁰

Dengan demikian penelitian ini akan mendeskripsikan pendapat para ahli hukum Islam (fiqh), KHI, dan peraturan perundang-undangan negara-negara tentang perkawinan usia dini dan jaminan perlindungan hak-hak reproduksi perempuan.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan, maka data yang digunakan adalah data primer dan tersier. Sedangkan sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yaitu, “data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.”³¹

²⁹ Kartini Kartono, *Metodologi Research*, (ttp : Alumni Bandung, 1986), h. 28

³⁰ Pedoman Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah STAIN Jurai Siwo Metro, 2010, h. 20

³¹ H. Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 106

Dalam penelitian ini, data yang diambil tidak berasal dari masyarakat tetapi melalui dokumen-dokumen, majalah-majalah, buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan menggunakan data sekunder yang berbentuk sekunder library research. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UUD 1945, dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Misalnya: Buku-buku Fiqh, Tafsir, Hadits dan buku-buku hukum yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah penunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus bahasa Indonesia dan bahasa Arab, majalah Nasehat Perkawinan, dan sebagainya.³²

³² *Ibid.*

3. Langkah-langkah Pengumpulan Data

Dalam rangka usaha mendapatkan data, penulis mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) karena untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal harus melakukan penelaahan kepustakaan. Pada umumnya, lebih dari 50% kegiatan dalam seluruh proses penelitian itu adalah membaca. Karena itu, sumber bacaan merupakan bagian penunjang penelitian yang esensial.³³ Dengan kata lain proses pengumpulan data yang penulis lakukan ialah dengan mengkaji dan mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian yang penulis lakukan, kemudian menetapkan data mana yang benar-benar diperlukan.

Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperlukan adalah buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan perkawinan usia dini dan hak-hak reproduksi wanita serta informasi-informasi yang dapat ditemukan melalui media cetak, elektronik, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu kata-kata, tulisan atau lisan, di mana manusia berperan penting dalam instrumen penelitian. Hal tersebut akan terlihat pada data yang akan dihasilkan dalam penelitian ini yaitu berupa keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kemudian untuk menganalisis data, penulis berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, analisa (diperinci) melalui penalaran

³³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1995), h. 18

deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). “Cara berpikir deduktif adalah bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus”.³⁴ Dengan menggunakan cara deduktif ini maka penulis mengambil pendapat ulama dan ketetapan hukum positif tentang perkawinan usia dini dan jaminan perlindungan hak-hak reproduksi perempuan dalam perkawinan usia dini.

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, tt), h.36

BAB II

PERKAWINAN USIA DINI DAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN

A. Perkawinan Usia Dini

1. Pengertian Perkawinan Usia Dini

Perkawinan merupakan suatu istilah yang hampir setiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun jika ditanya apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka biasanya orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu formulasi pengertian, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas. Oleh karena itu sebelum memasuki masalah tersebut lebih dalam, penulis akan menguraikan beberapa pengertian perkawinan menurut pendapat para ahli.

Secara etimologi, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁵ Perkawinan juga

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988), h. 398

merupakan terjemahan dari kata *nakaha* yang berarti berhimpun dan *zawaja* yang berarti pasangan, kedua kata ini yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan.³⁶

Beberapa ahli juga terkadang menyebutkan perkawinan dengan kata pernikahan. Nikah menurut bahasa : *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.³⁷

Para ahli fiqh berkata, perkawinan adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Daradjat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.”³⁸

Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjamin halalnya pergaulan suami istri hidup berumah tangga, dengan bertujuan membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera”.³⁹

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Academia, 2009) h. 237

³⁷ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan; Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta : Qisthi Press,2003), h. 5

³⁸ Zakiyah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqih* Jilid II , (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 1985), h. 48

³⁹ Haya binti Al-Mubarak Al Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*,(ttp. : Darul Falah, tt.), h. 97

Sebagaimana yang dikutip oleh Hosen Ibrahim, Imam Syafi'i berpendapat pengertian perkawinan adalah "suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara Pria dengan Wanita."⁴⁰ Pendapat yang juga serupa dikemukakan oleh Abd. Rachman Assegaf dalam bukunya yang berjudul *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, yang menyatakan bahwa perkawinan juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.⁴¹

M. Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas tentang perkawinan seperti yang dikutip oleh Zakiyah Darajat, yaitu "Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing."⁴²

Dalam hukum Islam perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. Apabila akad nikah tersebut telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan rumah-tangga yang harmonis, akan hidup semati dalam menjalani rumah-tangga bersama-sama.⁴³

⁴⁰ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta : Ihya Ulumuddin, 1971), h. 65

⁴¹ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta : Gama Media, 2005), h. 131

⁴² Zakiyah Darajat, *Op.cit.*, hal. 37

⁴³ Thoah Nasruddin, *Pedoman Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), h. 10

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴⁴

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah “pernikahan, yaitu, akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.”⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara dua insan yang berlainan untuk hidup bersama membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera dengan direstui agama.

Dalam literatur fiqh persoalan perkawinan usia dini sering disebut dengan istilah nikah *ash-shogir/ az-zawaj al-mubakkir* yang secara etimologi berarti kecil, akan tetapi yang dikehendaki dalam terminologi ini adalah laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Pada laki-laki, baligh ditandai dengan *ihtilam* dan pada perempuan ditandai dengan menstruasi

⁴⁴ Undang-undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Anggota POLRI, Pegawai Kejaksaan, dan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), h. 1

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,(Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2000), h. 14

yang dalam fiqh Syafi'i dapat terjadi pada perempuan yang berusia 9 tahun.⁴⁶

Husein Muhammad mengemukakan bahwa perkawinan usia dini adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Jika hitungan tahun merupakan penentu batasan baligh, maka perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 15 tahun menurut jumur fuqoha.⁴⁷ Menurut penulis dengan kriteria tersebut, dalam konteks masyarakat Indonesia, maka seseorang dapat dikatakan baligh ketika telah mencapai usia 16-19 tahun.

Perkawinan usia dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif. Dalam masyarakat istilah perkawinan dini digunakan untuk menyebut perkawinan usia dini.

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab II Pasal (7) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun.⁴⁸ Dengan kata lain seseorang yang melaksanakan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas belum dianggap sah, bahkan dapat dikatakan batal.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganggap perkawinan di bawah umur batal ialah jika hal tersebut tidak mendapatkan dispensasi dari

⁴⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LkiS, 2001), h. 67

⁴⁷ *Ibid.*, h. 68

⁴⁸ Undang-undang Pokok Perkawinan, *Op.cit.*, h. 4

Pengadilan Agama. Karena perkawinan yang demikian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat.⁴⁹

Pendapat lain menyatakan untuk melangsungkan perkawinan sebaiknya pada usia dewasa, yaitu setelah siap mampu menentukan apakah siap merasa cocok atau tidak.⁵⁰

Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil pengertian bahwa perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh anak sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita dan pada saat belum dewasa.

2. Dasar Perkawinan Usia Dini

Dalam wacana fiqh atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia perkawinan secara definitif. Usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*.⁵¹ Bahkan jumhur atau mayoritas ulama

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam, 2002), h. 30

⁵⁰ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, (ttp : Daaril Kutubi Islamiyah, 1996), h. 881

⁵¹ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 68

perempuan yang masih dini, karena hanya perempuan yang sudah kawin dan bercerai saja yang akan mengalami masa *iddah*.⁵⁴

Perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah yang masih berusia dini,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ وَأَنَا ابْنَةُ سِتٍّ وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ.⁵⁵ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Aisyah berkata: “Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun”. (HR. Muslim).

Perlu diketahui bahwa perkawinan Rasulullah SAW dengan ‘Aisyah ra pada usia dini adalah perkawinan yang penuh dengan hikmah dan tujuan yang agung. Di antara hikmah perkawinan tersebut yaitu Rasulullah SAW menyiapkan istrinya sebagai *da’iyah*, *muballighah*, dan *murabbiyah* yang membantu kesuksesan dakwah dan penyampaian risalah. Aisyah ra memiliki kecerdasan yang tinggi dan umur beliau yang masih muda adalah masa yang tepat untuk belajar karena hafalan lebih kokoh dan kemampuan merekam pelajaran lebih mantap.

Dengan demikian jika perkawinan Rasul SAW dengan Aisyah r.a. dikaitkan dengan perkawinan usia dini pada saat ini, apabila dalam perkawinan tersebut terdapat kemaslahatan bagi perempuan maka perkawinan usia dini diperbolehkan.

⁵⁴ Husein Muhammad, *Op.cit.*, h. 69

⁵⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, (ttp : tnp, tt), h. 595

3. Hukum Perkawinan Usia Dini

Hukum melakukan perkawinan ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Hukum perkawinan dapat berubah menurut perubahan keadaan:

- a. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. Nikah mubah., yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁵⁶

Perkawinan usia dini hakikatnya adalah sebuah perkawinan juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda. Maka dari itu hukum yang berkaitan dengan perkawinan usia dini ada yang secara umum harus terdapat pada semua perkawinan, namun ada pula hukum yang memang secara khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi pelajar yang masih sekolah, bergantung pada orang tua dan belum memiliki

⁵⁶ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Edisi ke 2, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), hal. 1

penghasilan sendiri. Hukum umum tersebut yang terpenting adalah kewajiban memenuhi syarat-syarat sebagai persiapan sebuah perkawinan. Adapun perkawinan dini hukumnya menurut syara' adalah mubah.⁵⁷

Islam membolehkan menikahkan anak yang sudah baligh atau belum baligh tapi sudah *tamyiz* (sudah bisa menyatakan keinginannya). Seorang anak yang memasuki perkawinan sesuai dengan syariat Islam tetap terpenuhi hak-haknya. Anak yang belum baligh belum dituntut tapi dipersiapkan untuk mampu melaksanakan semua kewajibannya sebagai seorang istri. Sementara yang sudah baligh mendapatkan hak sekaligus sudah harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Perlu diketahui bahwa pernyataan para ulama tentang bolehnya menikahi gadis belia tidak berarti boleh menggaulinya dalam hubungan suami-istri (hubungan seksual), bahkan tidak boleh digauli sampai dia cukup mampu melakukannya. Oleh karena itu, Nabi SAW menunda menggauli Istrinya Aisyah ra.⁵⁸

Pembolehan bagi seorang bapak kandung (wali) untuk mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil berkaitan dengan ada-tidaknya maslahat dan hikmah dari perkawinan tersebut. Kemaslahatan dimaksud adalah kemaslahatan bagi anak gadis tersebut, bukan kemaslahatan orang lain termasuk wali sendiri yaitu berupa tercapai

⁵⁷ Al- 'Atsqalani, *Fathul Bari' Syarah Shahih Bukhari*, Jilid II, (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 2004), h. 2268

⁵⁸ Syukrillah, Nikah Dini Dalam Perspektif Fiqh Islam, www.syukrillah.wordpress.com, 28 Agustus 2010 dikutip dari Fatwa Syaikh Muhammad bin Sholih al-Munajjid dalam www.Islam-qa.com. Soal no. 12708 dan no.22442

tujuan-tujuan perkawinan.⁵⁹ Di samping sebagai pendamping hidup Rasulullah, Aisyah adalah murid spesial dalam madrasah kenabian. Nabi mengajarkan Aisyah secara khusus berbagai permasalahan agama terutama berkaitan dengan urusan privat rumah tangga dan fiqh kewanitaan. Peran Aisyah kemudian adalah menjadi juru bicara Nabi (*dai'yah*) yang menjelaskan hal tersebut kepada shahabat pada umumnya dan pada *shohabiyah* khususnya serta para tabi'in (generasi setelah shahabat) yang belajar kepada beliau. Sejarah membuktikan peran dan kontribusi Aisyah ra dalam mewariskan sunnah Rasulullah dengan meriwayatkan hadis sebanyak 2210.⁶⁰

Imam Nawawi berkata: “Ketahuilah bahwa Imam Syafi’i dan imam-imam pengikut madzhab Syafi’i berpendapat bahwa dianjurkan bagi seorang Bapak atau Kakek untuk tidak mengawinkan seorang gadis sampai dia baligh dan meminta ijin/kesediaannya agar gadis tersebut tidak terperangkap dalam “penjara perkawinan” yang tidak disukainya. Hal ini tidaklah bertentangan dengan hadis ‘Aisyah, karena maksud dari pendapat para Imam tersebut adalah tidak mengawinkan gadis sebelum baligh jika tidak terdapat maslahat yang jelas/pasti yang dikhawatirkan akan hilang jika dilambatkan, sebagaimana yang terjadi pada pernikahan ‘Aisyah ra. Jika ada maslahat yang bisa dihasilkan, maka perkawinan dianjurkan karena seorang bapak diperintahkan untuk memperhatikan maslahat anaknya dan tidak melalaikan/membiarkannya hilang.⁶¹ Syaikh Walid bin

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid.*

Ali al-Husain bahkan menganggap perkawinan anak gadis oleh orang tuanya dengan tujuan mendapatkan imbalan harta dari orang yang akan dikawinkan dengannya, tanpa memperhatikan kemaslahatan anaknya, maka perkawinannya dianggap tidak sah.⁶² Tidak mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil kecuali jika terdapat maslahat dari perkawinan tersebut merupakan suatu pilihan yang baik bagi seorang wali. Jika menimbulkan kemudharatan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang melarang melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudharatan baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Terlepas dari pendapat-pendapat di atas, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah.

Dalam pandangan kontemporer, pada hakekatnya, perkawinan usia dini juga mempunyai sisi positif atau kemaslahatan. Seperti yang diketahui saat ini pergaulan bebas yang dilakukan oleh pasangan remaja seringkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Hemat penulis, perkawinan usia dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Selain memiliki kemaslahatan juga terdapat dampak lain yang

⁶² *Ibid.*

lebih luas dalam perkawinan usia dini, salah satunya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan yang meningkat lantaran masih berusia belia.

4. Dampak-dampak Perkawinan Usia Dini

Berbagai dampak pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut.:

a. Dampak Hukum

Adanya pelanggaran terhadap 2 Undang-undang di negara kita yaitu:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pasal 7 (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak Pria sudah mencapai umur 19 tahun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
Pasal 6 (2) untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 26 (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁶³

Meskipun dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah ditentukan peraturan dan asas atau prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu dengan perkawinan, kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya dengan melakukan perkawinan usia dini ini.

Hal tersebut kerap terjadi, karena pandangan masyarakat yang keliru dalam memaknai masalah perkawinan, misalnya :

1. Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah

⁶³ Lusi Herawati , *Hak Kesehatan Reproduksi Remaja*, www.lusicaem.blogspot.com, 3 oktober 2011

terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak.

2. Kedewasaan seseorang yang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi.
3. Terjadinya kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran.
4. Korban perkawinan usia dini lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai istri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.
5. Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa perkawinan usia dini tidak dapat ditangani secara pidana.
6. Padahal kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.⁶⁴

UU perlindungan anak dengan sangat jelas mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan anak, jadi sangatlah mengherankan jika masih banyak pelanggaran yang terjadi terhadap anak dalam konteks ini adalah perkawinan usia dini.

Pemerintah diharapkan lebih serius menindak setiap pelanggaran yang berkaitan dengan anak dalam konteks ini adalah perkawinan usia dini. Setiap pelanggaran terhadap perkawinan usia dini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UU no. 23 tahun 2002 Pasal 77 dengan pidana

⁶⁴ Ahmad Sofian, MA dan Misran Lubis, *Tulisan dalam Diskursus dan Penelitian Tim Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*, <http://www.kompas.com>, Magelang, 2 desember 2008

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).⁶⁵

b. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk mengemban peran reproduksi untuk hamil, melahirkan dan menyusui. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Oleh karena itu pemerintah mendorong masa hamil sebaiknya dilakukan pada usia 20 - 30 tahun.⁶⁶ Kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan psikologisnya sehingga meskipun anak tersebut sudah menstruasi, secara mental ia belum siap untuk mengemban peran reproduksi.

c. Dampak Psikologis

Secara psikis akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, dapat dikatakan berakhir pada usia 19 tahun. Dan pada usia 20 - 24 tahun dalam psikologi, dikatakan sebagai usia dewasa muda. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi dari gejolak remaja ke masa dewasa yang lebih stabil, maka, jika perkawinan dilakukan di bawah 20

⁶⁵ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 27

⁶⁶ Lusi Herawati , *Op.cit.*, 3 oktober 2011

menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.⁶⁹ (al-Baqarah : 222)

Larangan berhubungan seksual ketika menstruasi dapat dipahami sebagai upaya perlindungan atas kesehatan reproduksi perempuan dengan mencegahnya agar tidak bertambah rasa sakit dan kemungkinan tertular atau terjangkit penyakit.

Ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. di atas dan lainnya yang senada, kemudian menjadi pedoman para ulama dalam merumuskan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam. Para ulama telah menyusun lima pilar bagi kesejahteraan manusia yang sering disebut dengan *al-Dlaruriyyat al-Khamsah* (Lima Pilar Utama) meliputi, memelihara agama (*hifdz ad-Din*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-Aqli*), memelihara keturunan (*hifdz an-Nashl*) dan memelihara harta (*hifdz al-Mal*).⁷⁰

Ida Ayu Chandranita Manuaba dkk mengungkapkan bahwa, kesehatan reproduksi adalah “kemampuan seorang wanita untuk memanfaatkan alat reproduksi dan mengatur kesuburannya (fertilitas) dapat menjalani kehamilan dan persalinan secara aman serta mendapatkan bayi tanpa resiko apapun atau well health mother dan well born baby dan selanjutnya mengembalikan kesehatan dalam batas normal.”⁷¹

⁶⁹ AD. Erinah et.al., *Panduan Pendidikan ; Hak dan Kesehatan Reproduksi Untuk Masyarakat Pesantren*, (Jakarta : Rahima, 2010), h. Xxxiv

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Ida Ayu Chandranita Manuaba,et.al., *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita Edisi ke 2*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2009), h. 7

Berdasarkan definisi dari Departemen Kesehatan, diketahui bahwa kesehatan reproduksi adalah: "keadaan sehat secara menyeluruh serta proses reproduksi". Dengan demikian kesehatan reproduksi bukan hanya kondisi bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan yang sehat.⁷² Pemahaman yang seperti itulah yang pada akhirnya banyak diikuti oleh para ilmuwan, termasuk oleh para ulama. Dan, bahkan mereka kemudian menawarkan pandangan yang lebih komprehensif.

Adapun definisi tentang arti kesehatan reproduksi yang telah diterima secara internasional yaitu: "keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi-fungsi dan proses reproduksi". Selain itu juga disinggung hak-hak reproduksi yang didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia bagi setiap pasangan atau individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, penjarakan anak, dan menentukan kelahiran anak mereka.⁷³

Kesehatan reproduksi menurut *International Conference on Population and Development* (ICPD) adalah "keadaan sehat jasmani, rohani dan bukan hanya terlepas dari ketidakhadiran penyakit, atau kecacatan semata, yang berhubungan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi".⁷⁴

⁷² Ratna Batara Munti, Mewujudkan Hak Perempuan atas Kesehatan Reproduksi dan Seksual Sebagai HAM, www.muhsinhar.staff.umy 27 Januari, 2010

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat; Ilmu dan Seni*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), h. 267

Iskandar, dalam bukunya *Fenomena Sosial dalam Kesehatan Reproduksi* mengutip pendapat Rai dan Nassim bahwa definisi kesehatan reproduksi “mencakup kondisi di mana wanita dan pria dapat melakukan hubungan seks secara aman, dengan atau tanpa tujuan terjadinya kehamilan, dan bila kehamilan diinginkan, wanita dimungkinkan menjalani kehamilan dengan aman, melahirkan anak yang sehat serta di dalam kondisi siap merawat anak yang dilahirkan”.⁷⁵

Kesehatan merupakan hak dasar semua warga negara, hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945. Terkait dengan hak reproduksi perempuan yang merupakan hak khusus dikarenakan fungsi reproduksinya, -yang tidak dimiliki laki-laki, Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa ”Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”⁷⁶ Selanjutnya, ketentuan mengenai hak reproduksi diatur dalam UU HAM. Pasal 49 ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa ”Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”. Hal ini diperkuat dengan ketentuan pada ayat (3) yang menegaskan bahwa ”Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.”⁷⁷ Dengan kata lain, hak reproduksi

⁷⁵ Iskandar, M.B., *Fenomena Sosial dalam Kesehatan Reproduksi*, (ttp : Warta Demografi, 1995)

⁷⁶ Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya, (ttp : Penabur Ilmu, tt), h. 26

⁷⁷ Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 **Tentang Hak Asasi Manusia**, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 17

harus dijamin dan dilindungi, sehingga serta merta melahirkan kewajiban-kewajiban bagi suami, masyarakat, negara, dan pihak terkait lainnya untuk memenuhi hak-hak perlindungan bagi perempuan terkait hak reproduksinya tersebut.

Dari sekian banyak macam pembagian lingkungan kehidupan yang dialami oleh manusia, khususnya kaum wanita, maka salah satu yang terpenting adalah pembagian menurut kurun reproduksi. Ilmu kesehatan dan kedokteran telah berhasil mengungkapkan suatu rahasia alam yang demikian kompleks bahwa secara teoritis kemampuan seorang wanita berproduksi ditandai dengan hadirnya haid pertama (*menarche*), dan kemudian akan berhenti berproduksi jika wanita tersebut tidak mengalami haid lagi.⁷⁸

Perkawinan usia dini yang akan menghasilkan keturunan atau anak tersebut, jika ditinjau dari sudut kesehatan atau medis ternyata banyak mendatangkan masalah. Berdasarkan hasil penelitian, wanita yang paling baik untuk melahirkan adalah pada usia 20-30 tahun. Sedangkan perkawinan usia muda dapat menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan ibu dan anak yang dilahirkan, karena kesehatan bayi sangat dipengaruhi oleh usia sang Ibu pada saat melahirkan.⁷⁹ Hak reproduksi merupakan bagian dari hak azasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan

⁷⁸ Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga, BP-4 Pusat, 1991, hlm. 14

⁷⁹ *Ibid.*

dilindungi keberadaannya. Sehingga pengekgan terhadap hak reproduksi berarti pengekgan terhadap hak azasi manusia.⁸⁰

Berdasarkan Konferensi Perempuan sedunia ke-4 di Beijing pada tahun 1995 dan Koperensi Kependudukan dan Pembangunan di Cairo tahun 1994, sudah disepakati perihal hak-hak reproduksi. Dalam hal ini disimpulkan bahwa terkandung empat hal pokok dalam reproduksi perempuan, yaitu:

1. Kesehatan reproduksi dan seksual (*reproductive and sexual health*)
2. Penentuan dalam keputusan reproduksi (*reproductive decision making*)
3. Kesetaraan pria dan perempuan (*equality and equity for men and women*)
4. Keamanan reproduksi dan seksual (*sexual and reproductive security*)⁸¹

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 72, menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak:

- a. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
- b. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
- c. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- d. Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.”⁸²

⁸⁰Supanto, Kesehatan Reproduksi Dalam Kerangka HAM, www.supanto.staff.hukum.uns.ac.id 10 Januari 2010

⁸¹ Kesehatan Reproduksi Wanita, www.perempuan.or.id 18 April, 2008

⁸² Undang-undang Kesehatan (UU RI No. 36 Th. 2009) Dilengkapi dengan UU No. 44 Th. 2009 tentang Rumah Sakit, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 32

Dan Pasal 73, yang berbunyi, “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.”⁸³

Masalah kesehatan reproduksi sudah selayaknya menjadi perhatian bersama dan bukan hanya individu yang bersangkutan, karena dampaknya luas mencakup berbagai aspek kehidupan dan menjadi parameter kemampuan negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

2. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi

Secara umum ada tiga ruang lingkup kesehatan reproduksi perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi, antara lain :

- a. Hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Pada saat-saat perempuan mengandung, melahirkan dan menyusui, hak jaminan keselamatan dan kesehatan mutlak diperlukan, baik berupa informasi kesehatan maupun pelayanan kesehatan yang memadai. Ketiadaan jaminan keselamatan dan jaminan kesehatan yang memadai akan menyebabkan tingginya angka kematian ibu saat melahirkan.
- b. Hak jaminan kesejahteraan, bukan saja ketika perempuan menjalankan amanah vital reproduksinya, hamil, melahirkan dan menyusui, tetapi juga diluar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri.
- c. Hak ikut mengambil keputusan menyangkut kepentingan perempuan.

⁸³ *Ibid.*

Akan tetapi jika dijelaskan lebih terperinci maka ruang lingkup kesehatan reproduksi perempuan bukan hanya itu, tetapi juga hak-hak pra dan pasca reproduksi. Misalnya hak memilih pasangan, hak menikmati seks, hak memiliki keturunan, hak menentukan dan mengatur serta membatalkan kehamilan, hak menyusui, hak merawat anak, dan hak cuti reproduksi. Sebagian pemikir menambahkan, hak mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk bebas dari penganiayaan, perlakuan buruk ketika menjalankan fungsi reproduksi dan lain-lain.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Demi tercapainya derajat kesehatan yang tinggi, maka perempuan sebagai penerima kesehatan, anggota keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan harus berperan dalam keluarga, supaya anak tumbuh sehat sampai dewasa sebagai generasi muda. Oleh sebab itu perempuan, seyogyanya diberi perhatian sebab:

1. Perempuan menghadapi masalah kesehatan khusus yang tidak dihadapi pria berkaitan dengan fungsi reproduksinya
2. Kesehatan perempuan secara langsung mempengaruhi kesehatan anak yang dikandung dan dilahirkan.
3. Kesehatan perempuan sering dilupakan dan ia hanya sebagai objek dengan mengatas namakan “pembangunan” seperti program KB, dan pengendalian jumlah penduduk.

4. Masalah kesehatan reproduksi perempuan sudah menjadi agenda internasional diantaranya Indonesia menyepakati hasil-hasil konferensi mengenai kesehatan reproduksi dan kependudukan
5. Berdasarkan pemikiran di atas kesehatan perempuan merupakan aspek paling penting disebabkan pengaruhnya pada kesehatan anak-anak. Oleh sebab itu pada perempuan diberi kebebasan dalam menentukan hal yang paling baik menurut dirinya sesuai dengan kebutuhannya di mana ia sendiri yang memutuskan atas tubuhnya sendiri.

Berdasarkan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo 1994, ditentukan ada 12 hak-hak reproduksi. Namun demikian, hak reproduksi bagi remaja yang paling dominan dan secara sosial dan budaya dapat diterima di Indonesia mencakup 11 hak, yaitu:

1. Hak Untuk Hidup (Hak Untuk Dilindungi Dari Kematian Karena Kehamilan Dan Proses Melahirkan)
2. Hak Atas Kebebasan Dan Keamanan Berkaitan Dengan Kehidupan Reproduksi.
3. Hak Untuk Bebas Dari Segala Bentuk Diskriminasi Dalam Kehidupan Berkeluarga Dan Kehidupan Reproduksi.
4. Hak Atas Kerahasiaan Pribadi Dengan Kehidupan Reproduksinya terkait dengan informasi pendidikan dan pelayanan.
5. Hak Untuk Kebebasan Berfikir Tentang Kesehatan Reproduksi.
6. Hak Mendapatkan Informasi Dan Pendidikan Kesehatan Reproduksi.
7. Hak Membangun Dan Merencanakan Keluarga
8. Hak Untuk Menentukan Jumlah Anak Dan Jarak Kelahiran
9. Hak Mendapatkan Pelayanan Dan Perlindungan Kesehatan Reproduksi.
10. Hak Mendapatkan Manfaat Dari Kemajuan Ilmu Pengetahuan Yang Terkait Dengan Kesehatan Reproduksi
11. Hak Atas Kebebasan Berkumpul Dan Berpartisipasi Dalam Politik Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Reproduksi.

12. Hak Untuk Bebas Dari Penganiayaan Dan Perlakuan Buruk Termasuk Perlindungan Dari Perkosaan, Kekerasaan, Penyiksaan Dan Pelecehan Seksual.⁸⁴

Untuk itulah perlu kebijakan kependudukan yang sungguh-sungguh bertujuan untuk tercapainya kondisi reproduksi sehat bagi perempuan sebagai subjek, bukan kebijakan yang mengejar target kuantitatif untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Upaya memberikan perhatian kepada masalah hak asasi manusia termasuk pula didalamnya hak reproduksi perempuan, sangat perlu mensosialisasikan pandangan *social entitlement* yaitu bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan dihapuskannya diskriminasi terhadap perempuan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Reproduksi



⁸⁴ *Serial Pendidikan dan Penyadaran Masyarakat Informasi Kesehatan Reproduksi Perempuan Mitra Perempuan*, 2002 www.perempuan.or.id



 Pada dasarnya kesehatan reproduksi memang sangat penting bagi setiap perempuan. Oleh karena itu kesehatan reproduksinya perlu dijaga. Pada dasarnya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Menurut pendapat Harahap (2003) Secara garis besar dapat dikelompokkan empat golongan faktor yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi, antara lain :

- a. Faktor sosial-ekonomi dan demografi (terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil) ;

- b. Faktor budaya dan lingkungan (misalnya, praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rejeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain, dan lain sebagainya);
- c. Faktor psikologis (dampak pada keretakan orang tua pada remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita terhadap pria yang membeli kebebasannya secara materi, dan lain sebagainya);
- d. Faktor biologis (cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, dan lain sebagainya).⁸⁵

Pengaruh dari semua faktor di atas dapat dikurangi dengan strategi intervensi yang tepat guna, terfokus pada penerapan hak reproduksi perempuan dan pria dengan dukungan di semua tingkat administrasi, sehingga dapat diintegrasikan kedalam berbagai program kesehatan, pendidikan, sosial dan pelayanan non kesehatan lain yang terkait dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

BAB III

PERKAWINAN USIA DINI DAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF

⁸⁵ [satria2008](http://id.shvoong.com/medicine-and-health/epidemiology-public-health/2187169-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kesehatan/#ixzz1djqpLk5b), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Reproduksi Wanita, <http://id.shvoong.com/medicine-and-health/epidemiology-public-health/2187169-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kesehatan/#ixzz1djqpLk5b> , 15 November 2011

FIQH DAN HUKUM POSITIF

A. Perkawinan Usia Dini dan Jaminan Perlindungan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Fiqh.

1. Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Fiqh.

Di antara keistimewaan Islam adalah fleksibilitas, universalitas, rasional, sesuai tempat dan zaman serta mudah diterima khalayak, baik yang berkaitan masalah akhlak, muamalat, maupun berkaitan hukum termasuk aturan perkawinan.

Istilah dan batasan perkawinan usia dini di kalangan pakar fiqh sebenarnya belum menemukan kesepakatan yang pada akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda. Mayoritas ulama fiqh *mutaqaddimin* membolehkan seorang bapak mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil/belum baligh. Hal ini merujuk kepada perkawinan Rasulullah dan Aisyah, hadits Nabi, beberapa ayat dalam Al-Qur'an, dan atsar sahabat.

Kebolehan perkawinan usia dini oleh ulama fiqh *mutaqaddimin* didasarkan pada QS.ath-Thalaq : 4 yang berbunyi,

وَالَّذِينَ لَا يَدْرُونَ مَوْلَاهُمْ يَوْمَ النِّكَاحِ فَإِنْ أَبَىٰ حَقًّا عَلَىٰ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِتْمَانٌ مِنْ غَيْرِ خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بِهِ حَقًّا وَلَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ أَعْلَمُ (الطلاق : ٤)

Artinya: “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada

*Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*⁸⁶
(QS. ath-Thalaq : 4)

Dengan merujuk pada dhahirnya lafadz, menurut Kitab *Muhtasar Jidan* bahwa kata *lam* merupakan huruf *nafyi jazam qalab*, dikatakan *nafyi* karena menafi'kan *fiil mudhari'* dan dikatakan *jazam* karena menjazamkan *fiil mudhari'* dan dikatakan *qalab* karena membalikkan maknanya dari makna *mudhari'* pada makna *madi'*, berarti *lam* bermakna belum. Jadi kata *lam yahidna* dalam ayat ini bermakna belum haid, yang berarti anak di bawah umur.⁸⁷

Ayat ini secara tekstual dan tegas tidak menyebutkan usia kawin, tetapi ada kemungkinan ditujukan untuk itu. Surat ath-Thalaq : 4, sebagaimana dicatat sebelumnya, berbicara iddah perempuan yang tidak haid. Kemudian oleh sejumlah ulama diambil makna tersirat, bahwa perempuan yang iddah pasti sudah melakukan perkawinan, maka jika sudah ada iddah sebelum haid berarti boleh melakukan perkawinan sebelum haid (sebelum dewasa).

Kemudian perkawinan Rasulullah dengan Aisyah yang masih belia.

Aisyah r.a. mengatakan,

عَنْ عَلِيَّةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ وَأَنَا إِبْنَةُ سِتٍّ وَبَنَى بِي وَأَنَا إِبْنَةُ
تِسْعٍ.⁸⁸ (رواه مسلم)

⁸⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 946

⁸⁷ Sayyid Ahmad zaini dakhlan, *Mukhtasar Jiddan*, (ttp:tnp,tt), h. 11

⁸⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, (ttp:tnp,tt) h. 595

Artinya: Dari Aisyah berkata: “*Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun*”. (HR. Muslim)

Hadits ini hanya bersifat *khabariyah* (kabar) belaka tentang perkawinan Nabi. Di dalamnya tidak dijumpai *khithab* (pernyataan), baik berupa *khithab al-talab* yang mesti diikuti ataupun *khithab al-tark* supaya ditinggalkan. Karena itu, pernyataan usia yang ada dalam hadits di atas tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah kebolehan melangsungkan perkawinan bagi kaum perempuan.⁸⁹ Batas usia untuk kawin bagi laki-laki juga tidak ada ketentuannya. Seruan Nabi kepada kaum pemuda yang mampu untuk melakukan perkawinan bukanlah suatu kemestian pembatasan usia, kendati pun *al-syabab*, berarti pemuda yang belum berusia 30 tahun.⁹⁰

Selain itu beberapa atsar sahabat antara lain adalah Ali bin Abi Thalib ra. menikahkan anaknya Ummu Kultsum dengan Umar bin al-Khattab ra. pada saat umurnya belum baligh,⁹¹ riwayat dari ‘Urwah bin Zubair; Bahwasanya Zubair ra. menikahkan saudara perempuannya yang masih kecil ketika dilahirkan.⁹²

Mazhab Syafi’iyah mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan, sedangkan untuk perempuan diperlukan beberapa syarat, antara lain :

⁸⁹ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994), h. 68

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz VI, (ttp : tnp, tt) h. 487

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 6683

1. Tidak ada permusuhan yang nyata antara dia (perempuan) dengan walinya yaitu ayah atau kakek.
2. Tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dan calon suaminya.
3. Calon suami harus kufu' (sesuai/setara).
4. Calon suami harus mampu memberikan mas kawin yang pantas.⁹³

Persyaratan di atas terkait tentang adanya hak *ijbar*. Dalam madzhab Syafi'i di kenal istilah hak *ijbar* bagi wali *mujbir*. Wali *mujbir* ialah orang tua perempuan yang dalam madzhab Syafi'i adalah ayah atau kakek. Hak *ijbar* ialah hak ayah atau kakek untuk mengawinkan anak perempuannya, baik yang sudah dewasa maupun masih berusia dini tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan di kawinkan tersebut, asal saja dia bukan berstatus janda.⁹⁴

Menurut penulis, persyaratan yang di kemukakan madzhab Syafi'iyah di atas adalah upaya agar hak *ijbar* ayah atau kakek tidak dengan serta merta dapat dilaksanakan sekehendaknya saja. Pembolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya yang masih berusia dini berkaitan dengan ada-tidaknya kemaslahatan dan hikmah dari perkawinan tersebut. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan bagi anak perempuan tersebut, bukan kemaslahatan orang lain termasuk wali sendiri yaitu berupa tercapainya tujuan-tujuan perkawinan. Jadi, pertimbangan maslahat-mafsadah juga diterima dalam madzhab Syafi'i, dan jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan memiliki makna bahwa dengan adanya persyaratan tersebut maka keharmonisan rumah tangga

⁹³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LkiS, 2001), h. 70

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit.*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 182

yang akan dibentuk bisa terwujud, baik antara suami isteri maupun dengan keluarga masing-masing. Seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Dengan sudut pandang yang berbeda dari pandangan ahli-ahli fiqh *mutaqaddimin*, dalam perspektif ulama *mutaakhirin*, perlu adanya terobosan dan perubahan sehubungan dengan permasalahan usia untuk melakukan perkawinan, dengan berupaya melakukan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap ayat-ayat dalam Al Qur'an dan Al Hadist.

Para ulama berpendapat, masalah usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dan beban kewajiban-kewajiban tertentu. Maka, setiap orang yang akan berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Menurut bahasa Arab, kemampuan disebut *ahlun* yang berarti layak, pantas.⁹⁵

Kepantasan di sini berkaitan dengan *ahliyah al-wujub* (kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak), sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk dapat berbuat hukum secara utuh, yang dalam istilah fiqh disebut *ahliyah al-ada'* (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain).⁹⁶

⁹⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., *Op.cit.*, h. 68

⁹⁶ *Ibid.*

Perkawinan harus dilihat secara integral dan holistik. Bukan hanya aspek legalitas formal yang bersifat normatif yaitu sah dan tidaknya suatu perkawinan, namun harus melihat hakekat dan tujuan dari suatu perkawinan. Pembolehan untuk melakukan perkawinan usia dini juga berkaitan dengan ada atau tidaknya hikmah dan kemaslahatan dari perkawinan tersebut bagi anak perempuan, yaitu tercapainya tujuan-tujuan dari perkawinan. Karena Rasulullah SAW. menikahi Aisyah pada usia 6 tahun ialah dengan tujuan dan hikmah yang agung, yakni untuk menyiapkan Aisyah menjadi *da'iyah*, *muballighah*, dan *murabbiyah* yang membantu kesuksesan dakwah dan penyampaian risalah Rasul.⁹⁷

Sebaliknya, jika tujuan dari perkawinan usia dini tersebut menyimpang dari yang seharusnya, maka lebih baik bagi seseorang untuk tidak mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil kecuali jika terdapat maslahat dari perkawinan tersebut atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan biologis yang tidak dibenarkan oleh agama.

Kematangan fisik yang ditandai dengan *ihtilam* pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan, memang merupakan syarat mutlak untuk membentuk keluarga, karena salah satu tujuan membentuk keluarga adalah untuk melestarikan dan menjaga eksistensi manusia. Batasan baligh seseorang sangat dikaitkan dengan keadaan fisik dan biologisnya, karena

⁹⁷ Syukrillah, *Nikah Dini Dalam Perspektif Fiqh Islam*, www.syukrillah.wordpress.com, 28 Agustus 2010

melalui keadaan tersebut dapat dilihat proses pertumbuhan secara berangsur-angsur sesuai pertambahan usia.

قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ آسَظَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ إِذَا غَضَّ لِلْبَصْرِ
وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِأَصْوَمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁹⁸ (رواه البخارى)

"Berkata Abdullah: Rasulullah SAW. bersabda, Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu, hendaknya kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu". (HR. Bukhari).

Hadits di atas dengan jelas dialamatkan kepada *syabab* (pemuda).

Menurut mayoritas ulama, *syabab* adalah orang yang telah mencapai *aqil baligh* dan usianya belum mencapai 30 tahun.⁹⁹ *Aqil baligh* dapat ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*) atau menstruasi (*haid* bagi wanita) atau telah mencapai usia *lima* belas tahun. Di samping itu, persyaratan yang harus dimiliki adalah adanya *al-ba'ah*, kata *al-ba'ah* berarti jima', namun dalam konteks hadis ini maksud kata *al-ba'ah* adalah kemampuan untuk membentuk keluarga, baik dari segi lahir maupun bathin.¹⁰⁰

Ibn Syubrumah, Abu Bakr al-Asham, dan Uthman al-Batti, berpendapat bahwa laki-laki atau perempuan di bawah umur tidak sah dinikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan jika sudah baligh dan melalui

⁹⁸ Abu al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi Ash-Sindi, *Al-Bukhari Najasiati Sindi*, Juz 3, (ttp : tnp, tt) h. 239

⁹⁹ Ibrahim Anis et.al., *Al Mu'jam Al Wasith*, h. 470, www.gaulislam.com 27 Juli 2011

¹⁰⁰ Al- 'Atsqalani, *Fathul Bari' Syarah Shahih Bukhari*, Jilid II, (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 2004), h. 2226

persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit. Dalil yang mereka gunakan adalah QS. an-Nisaa' : 6, yang berbunyi:

وَالزَّوْجَ الْمُنْفَكِ وَالزَّوْجَ الْمُنْفَكِ وَالزَّوْجَ الْمُنْفَكِ وَالزَّوْجَ الْمُنْفَكِ
 وَالزَّوْجَ الْمُنْفَكِ وَالزَّوْجَ الْمُنْفَكِ وَالزَّوْجَ الْمُنْفَكِ وَالزَّوْجَ الْمُنْفَكِ
 (النساء : ٦) وَالزَّوْجَ الْمُنْفَكِ وَالزَّوْجَ الْمُنْفَكِ

Artinya: “dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.¹⁰¹ (QS. an-Nisaa' : 6)

Dari pandangan para ulama ini, tersirat dengan jelas bahwa perkawinan usia dini bukanlah suatu hal yang baik. Apalagi jika dilihat dari sudut pandang psikologis dan medis, bahwa perkawinan usia dini ini berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan. Berdasarkan hal ini, perkawinan usia dini bisa mengantarkan kepada status haram (dilarang), padahal tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan semua pihak yang terkait. Sebagaimana kaidah fiqh,

الضَّرُّ يُزَالُ¹⁰²

لُ

Artinya: *Kemudharatan-kemudharatan harus di hindari/di hilangkan.*

Oleh karena itu, menghindari kemudharatan merupakan sebuah kewajiban, agar tidak muncul kemudharatan (bahaya) yang lebih besar.

Madzhab Hanafi mengatakan, perkawinan menjadi haram jika di yakini membawa akibat pada perbuatan-perbuatan yang di haramkan,

¹⁰¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 115

¹⁰² Imam Jalaluddin bin Abdurahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *al-Asbah wa Nadha'ir*, (ttp : tnp, tt) h. 60

misalnya menyakiti atau mendhalimi orang lain. Karena perkawinan di anjurkan oleh agama dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan keselamatan fungsi reproduksi (*hifdz an-nas*) serta mengharapkan pahala dari tuhan. Maka apabila perkawinan itu justru akan membawanya pada perbuatan-perbuatan yang haram, misalnya menyakiti orang lain, berarti dia telah melakukan perbuatan dosa. Sebab kemaslahatan yang ingin di capai justru menjadi kemudharatan.¹⁰³

Berdasarkan keterangan di atas tampak jelas bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifdz al-'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan yang sehat (*hifdz an-nasl*).

Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang perkawinan usia dini, namun Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung hal tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pada pihak perempuan, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda,

عن عمر بن يحيى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَّارَ) ¹⁰⁴ (رواه الحاكم و البيهقي و الدر قطنى

¹⁰³ Abdurrahman al-Jazari, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Istanbul : Dar ad – Da'wah, 1984), h. 4-7

¹⁰⁴ Imam Jalaluddin bin Abdurahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *Op.cit.*, h. 60

Artinya: *Dari Umar bin yahya: Rasulullah SAW. bersabda, tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan.* (HR. al-Hakim, al-Baihaqy, ad-Daruqutny).

Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajaran dan tuntunannya, dalam masalah perkawinan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah perkawinan, seperti kematangan kedua pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga tercipta hubungan saling memberi dan menerima, berbagi rasa, dan menasihati antara suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan.

2. Jaminan Perlindungan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Fiqh

Islam adalah agama yang membawa misi *rahmatan lil alamin*. Sebab itulah seluruh ulama' sepakat, bahkan juga semua agama bahwa misi utama agama adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia akan tercapai bilamana kebutuhan *dharuriyah* mereka terpenuhi. Kebutuhan *dharuriyah* tersebut meliputi memelihara agama (*hifdz ad-Din*), memelihara jiwa (*hifdz an-Nafs*), memelihara akal (*hifdz al-Aqli*), memelihara keturunan (*hifdz an-Nashl*) dan memelihara harta (*hifdz al-Mal*). Sementara Ibnu as-Subki menambahkan satu hal yaitu memelihara kehormatan (*hifdz al-'irdh*), sehingga disebut dengan

Larangan berhubungan seksual pada saat menstruasi juga dapat dipahami sebagai upaya perlindungan atas kesehatan reproduksi perempuan dengan mencegah dari bertambahnya rasa sakit dan kemungkinan terjangkit penyakit. Selain itu perhatian Islam terhadap kesehatan reproduksi perempuan dapat dilihat dari adanya keringanan (*rukhsah*) yang diberikan bagi perempuan untuk tidak melaksanakan puasa ketika menstruasi, nifas dan menyusui bayi.

وَاللَّهُ يَسِّرُ الْيُسْرَىٰ وَأَعْيَبُ الشَّدِيدَىٰ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِرِينَ ﴿٢٣٣﴾ (QS. al-Baqarah : 233)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”¹⁰⁸ (QS. al-Baqarah : 233)

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa pemberian air susu ibu (ASI) yang ideal adalah sampai dengan dua tahun. Namun pemberian ASI ini pada prinsipnya tidak memberatkan ibu dan juga tidak menyengsarakan anak.

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 57

Ayat di atas memberikan makna bahwa bagi seorang suami, istrinya merupakan tempat yang sah bagi dia untuk berhubungan badan dan menebarkan benih, tidak saja untuk mendapatkan keturunan dan kesenangan berdua (tidak satu pihak), namun juga merupakan ibadah bagi suami istri.

Alasan dilarangnya hubungan lewat belakang (dubur) ialah karena:

1. Dubur merupakan tempat yang membahayakan dan kotor.
2. Hubungan lewat belakang (dubur), dikenal juga sebagai *liwath*, merupakan perilaku kaum homoseksual, kaumnya Nabi Luth, yang diazab dan dimusnahkan oleh Allah SWT karena perilakunya yang menyimpang tersebut.

Pada sisi lain, Islam menganjurkan untuk segera kawin jika sudah menginginkannya. Hadits Nabi saw. menyatakan:

قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِأَلْصَوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹¹¹ (رواه البخارى)

Artinya: "Dari Abdullah: Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu, hendaknya kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu". (HR. Bukhari).

Hadits ini juga dapat dipahami sebagai perlindungan kesehatan reproduksi di mana alat reproduksi perempuan hanya boleh dimanfaatkan oleh laki-laki atas dasar tanggung jawab melalui perkawinan.

¹¹¹ Abu al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi Ash-Sindi, *Op.cit.*, h. 239

Kondisi perempuan yang sangat khusus tersebut sangat mungkin dipertimbangkan dalam penerapan lima pilar utama (*al-Dlaruriyyat al-Khamsah*) agar kemaslahatan Islam tidak hanya terwujud bagi laki-laki dan perempuan secara umum, akan tetapi juga mencapai kemaslahatan bagi perempuan dengan kondisi khususnya. Misalnya mengaitkan antara prinsip memelihara jiwa dengan tingginya angka kematian ibu, prinsip memelihara keturunan dikaitkan dengan konsep kesehatan reproduksi perempuan karena perempuan yang menjalani proses melahirkan keturunan dalam kurun waktu yang panjang.

Pada hakikatnya, semua itu merupakan kewajiban bersama untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap perlindungan kesehatan reproduksi perempuan secara lebih dini. Kesehatan reproduksi yang dijaga secara baik sejak seseorang menginjak masa remaja, akan memungkinkan seseorang dapat menjalankan fungsi reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab.

B. Perkawinan Usia Dini dan Jaminan Perlindungan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Positif

2. Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Positif

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara

resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Dengan melihat tujuan dari suatu perkawinan, maka di Indonesia dibentuklah suatu Undang-undang perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, yaitu rumah tangga yang merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, kebahagiaan, keberkahan, terhormat, saling menghargai, saling percaya dan dirahmati oleh Allah SWT, serta siap berkorban dan berusaha menafkahi keluarga.

Istilah perkawinan usia dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, perkawinan seorang perempuan pada usia 13-14 tahun, atau laki-laki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat pada saat ini, hal tersebut merupakan sebuah keanehan. Perempuan yang melakukan perkawinan sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, istilahnya disebut terlalu dini.¹¹²

Terdapat banyak pelanggaran terhadap Undang-undang di Negara akibat adanya perkawinan usia dini antara lain dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bab II pasal 7 ayat (1) disebutkan

¹¹² Andika Supriatna, [Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif](http://www.perbandinganmazhab.blogspot.com), www.perbandinganmazhab.blogspot.com, Minggu 11 Oktober 2009

bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.¹¹³ Hal yang serupa ditegaskan pula dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.¹¹⁴ Namun dalam prakteknya di dalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia dini. Sehingga Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak terealisasi di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu. Dan yang lebih disayangkan ialah tidak adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran Undang-undang tersebut. Padahal kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Kemudian dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

¹¹³ Arso Sosroatmodjo, A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975)., h. 82

¹¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama Republik Indonesia, 2000)

dalam kandungan”.¹¹⁵ Dan pada Pasal 26 ayat (1) poin C disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.¹¹⁶ Undang-undang ini secara tegas mengatakan, bahwa perkawinan tidak seharusnya dilakukan terhadap mereka yang usianya masih dibawah 18 tahun. Dalam Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”¹¹⁷

Undang-undang ini dengan jelas mengatur segala sesuatu tentang kepentingan anak, sehingga sangat mengherankan jika masih terdapat pelanggaran terhadap perlindungan anak, dalam hal ini perkawinan usia dini. Setiap pelanggaran terhadap perkawinan usia dini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UU no. 23 tahun 2002 Pasal 77 dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).¹¹⁸ Akibat perkawinan usia dini menimbulkan beberapa masalah hukum. Salah satunya, disharmonisasi batasan usia antara Undang-undang yang satu dengan yang lain.

Menurut hemat penulis hendaknya pemerintah melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini, kemudian

¹¹⁵ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 3

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 10

¹¹⁷ Saporinah Sadli et.al., *Implementasi Pasal 12 Undang-undang No. 7 Tahun 1984, Pelayanan Kehamilan, Persalinan dan Pasca Persalinan*, (Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch UI, 2006)., h. 70

¹¹⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Op.cit.*, h. 27

mencari jalan keluar untuk meminimalisir faktor-faktor tersebut. Pada lain pihak, orang tua diharapkan memberikan pendidikan sejak dini kepada anak-anaknya tentang agama, pendidikan seks dan hal-hal yang mengarah pada pergaulan bebas, serta upaya pencerahan paradigma orang tua untuk memperkecil praktek perkawinan usia dini. Sehingga, apa yang menjadi tujuan dari Undang-undang dapat terwujud dengan semaksimal mungkin.

2. Jaminan Perlindungan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Positif

Hak reproduksi mencakup hak-hak asasi manusia tertentu yang sudah diakui dalam hukum-hukum nasional, dokumen-dokumen hak-hak asasi manusia internasional, dan dokumen-dokumen konsensus Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang relevan. Hak-hak ini didasarkan pada pengakuan akan hak-hak asasi semua pasangan dan pribadi untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, penjarakkan anak, menentukan waktu kelahiran anak-anak mereka, mempunyai informasi dan cara untuk memperolehnya, serta hak untuk mencapai standar tertinggi kesehatan seksual dan reproduksi. Hal ini juga mencakup hak semua orang untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan seperti dinyatakan dalam dokumen-dokumen hak-hak asasi manusia.

Remaja yang berusia 10 sampai 24 tahun yang merupakan 30,2% dari jumlah penduduk, ternyata sebesar 10% dari usia 15-19 tahun sudah memiliki minimal seorang anak. Kelompok ini berisiko mengalami

kematian sebesar 2 sampai 4 kali, dibandingkan dengan kelompok yang menikah pada usia di atas 20 tahun.¹¹⁹ Sementara itu berdasarkan laporan hasil survey UNICEF (*United Nations Children and Education Fund*), perempuan hamil sebelum umur 15 tahun resiko kematiannya 5 kali lebih tinggi saat melahirkan ketimbang perempuan yang sudah berusia 20 tahun. Dilaporkan juga setiap 70.000 perempuan berusia antara 15 sampai 19 tahun meninggal saat melahirkan atau terjadi komplikasi kelahiran. Dalam survey tersebut juga menemukan fakta bahwa, bayi yang dilahirkan tak kalah beresiko meninggal tahun pertama 60% lebih tinggi. Kehamilan usia remaja ini umumnya terjadi di negara-negara berkembang.¹²⁰

Terdapat hak-hak reproduksi perempuan yang terabaikan dalam praktek perkawinan usia dini ini , misalnya, pengabaian hak untuk mendapatkan jaminan dan keselamatan proses reproduksi, hak memilih pasangan, hak mendapatkan pendidikan seks yang memadai, dan tingkat angka kematian ibu yang masih tinggi dikarenakan usia dini saat melahirkan.

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan walaupun sudah mengalami perubahan, namun di dalamnya masih ada yang belum terealisasi dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Kesehatan merupakan hak dasar semua warga negara, hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945. Terkait dengan hak reproduksi perempuan yang merupakan hak khusus dikarenakan fungsi

¹¹⁹ Saparinah Sadli et.al.,Op.cit.,h. 32

¹²⁰ **Baytalhikmah**, Calap (catatan lapangan) **Katakan “Tidak!” Untuk Menikah Muda** www.baytalhikmah.wordpress.com 10 Januari 2011

reproduksinya, yang tidak dimiliki laki-laki, telah dijelaskan dalam Pasal 28H ayat (2).¹²¹ Selanjutnya, ketentuan mengenai hak reproduksi diatur dalam UU HAM. Pasal 49 ayat (2) dan (3).¹²²

Ketentuan dalam UU HAM merupakan ruh dari perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Namun demikian, akan menjadi sia-sia semangat perlindungan tersebut jika tidak dibarengi dengan realisasi dalam kebijakan-kebijakan di bidang lain yang terkait erat seperti kebijakan kesehatan dan kependudukan.

Terkait dengan konsep gender, kebijakan pemerintah di berbagai bidang seharusnya mendukung dan melindungi kesehatan reproduksi perempuan. Pada tataran perundang-undangan, beberapa Undang-undang telah menjadikan isu perlindungan kesehatan reproduksi dalam ketentuan dan pengaturan yang mengikat. Namun demikian masih terdapat catatan-catatan terhadap adanya jarak antara kondisi ideal sebagaimana diarahkan dalam UU HAM dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Pada tataran peraturan pelaksana, terdapat beberapa kebijakan secara normatif sudah mengarah dan mendukung pemenuhan perlindungan hak khusus tersebut namun belum tersosialisasi dan diimplementasikan dengan baik.

Peningkatan HAM perempuan merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar untuk mengantisipasi persoalan kesehatan perempuan. Meningkatkan penghargaan/penghormatan serta pengakuan akan hak-hak

¹²¹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya, (tp : Penabur Ilmu, tt) h. 26

¹²² Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 **Tentang Hak Asasi Manusia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 17**

asasi manusia, khususnya perempuan merupakan hal yang krusial dan prasyarat bagi pemenuhan kesehatan perempuan. Terutama mengembalikan kapasitas perempuan untuk menikmati hak-hak fundamentalnya sebagai manusia yang otonom, dan memiliki kontrol penuh atas integritas tubuh atau seksualitasnya.

Hendaknya pemerintah terkait, yaitu: Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan musyawarah bersama untuk membenahi tugas sesuai wewenangnya masing-masing berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan. Sehingga jaminan perlindungan dalam Undang-undang kesehatan dapat dirasakan oleh semua pihak khususnya dalam hal ini kesehatan reproduksi perempuan. Di dalam hak perlindungan itulah, kesehatan reproduksi mendapatkan tempatnya. Perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan jaminan terhadap hak perempuan dalam segala aspek kehidupan.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Perkawinan usia dini masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat karena adanya perbedaan pandangan diantara pihak-pihak terkait dalam menyikapi hal tersebut. Untuk menentukan batasan usia minimal perkawinan bagi seorang anak tidak hanya dengan cara melihat dari peraturan fiqh dan hukum positif tentang perkawinan semata tetapi harus melihat dari sisi sosial, karakter masyarakat, dan kesiapan fisik dan psikis dari anak tersebut. Sehingga tidak memberikan dampak yang negatif terhadap mental dan kesehatan reproduksinya. Batasan usia minimal perkawinan yang telah ditetapkan oleh UU.No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terealisasi dengan semestinya, dikarenakan masih adanya dispensasi dari Pengadilan jika terjadi penyimpangan usia dan

belum adanya sanksi hukum bagi yang melanggar, hal ini memicu maraknya perkawinan usia dini yang mengakibatkan dampak terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Jaminan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan belum dapat diterapkan secara maksimal. Hal ini juga menyiratkan kurangnya perhatian banyak pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, terhadap pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan.

Tidak terdapatnya batasan usia tertentu untuk melakukan perkawinan sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, dan kebiasaan masyarakat setempat. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang melakukan perkawinan adalah orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah perkawinan yang merupakan bagian dari ibadah. Dalam sebuah sabda Nabi Muhammad SAW. menganjurkan pemuda yang sudah mampu untuk segera melangsungkan perkawinan

B. S a r a n

Masyarakat diharapkan memberikan pengetahuan sejak dini kepada anak-anaknya tentang agama, pendidikan seks dan hal-hal yang dapat mengarah pada pergaulan bebas, serta upaya pencerahan pola pikir masyarakat untuk memperkecil praktek perkawinan usia dini. Terkait dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seharusnya perlu diadakan revisi ulang agar tidak bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di mana dalam Undang-undang Perkawinan batasan usia anak perempuan untuk melakukan perkawinan ialah 16 tahun sedangkan dalam Undang-undang

Perlindungan Anak batasan yang ditegaskan ialah 18 tahun, yang diperkirakan pada usia tersebut pada umumnya anak perempuan baru akan menyelesaikan pendidikan menengah atas. Menurut hemat penulis, pendewasaan usia untuk melakukan perkawinan ialah minimal 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta : Gama Media, 2005
- Abdurrahman al-Jazari, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Istanbul : Dar ad – Da'wah, 1984
- Abu al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi Ash-Sindi, *Al-Bukhari Najasiati Sindi*, Juz 3, ttp : tnp, tt
- AD. Erinah et.al., *Panduan Pendidikan ; Hak dan Kesehatan Reproduksi Untuk Masyarakat Pesantren*, Jakarta : Rahima, 2010
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajawali Pers , 1995
- Ahmad Sofian dan Misran Lubis, *Tulisan dalam Diskursus dan Penelitian Tim Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*, <http://www.kompas.com>
- Andika Supriatna, [Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif](http://www.perbandinganmazhab.blogspot.com), www.perbandinganmazhab.blogspot.com
- Arso Sosroatmodjo, A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, tt

Baytalhikmah, Calap (catatan lapangan) **Katakan “Tidak!” Untuk Menikah Muda** www.baytalhikmah.wordpress.com

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971

-----, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam, 2002

Eko Agus Prayitno, “*Perkawinan Usia Muda di Desa Labuhan Ratu 1 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004*”, Skripsi, Metro, 2004

Haya binti Al-Mubarak Al Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, ttp. : Darul Falah, tt

H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Edisi ke 2, Jakarta : Pustaka Amani, 2002

Iosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta : Ihya Ulumuddin, 1971

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : LkiS, 2001

Ibnu Hajar al 'Asqalani, *Fathul Bari' Syarah Shahih Bukhari*, Jilid II, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz VI, ttp : tnp, tt

Ibrahim Anis *et.al.*, *Al Mu'jam Al Wasith*, h. 470, www.gaulislam.com 27 Juli 2011

Ida Ayu Chandranita Manuaba, *et.al.*, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita Edisi ke 2*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran, 2009

Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz 3, ttp : tnp, tt

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, ttp : tnp, tt

- Imam Jalaluddin bin Abdurahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *al-Asbah wa Nadha'ir*, ttp : tnp, tt
- Iskandar, M.B., *Fenomena Sosial dalam Kesehatan Reproduksi*, ttp : Warta Demografi, 1995
- Jurnal Perempuan 53: *Kesehatan Reproduksi Andai Perempuan Bisa Memilih*, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), 2007
- Kartini Kartono, *Metodologi Research*, Bandung : Alumni Bandung, 1986
- Khalilah Marhiyanto, *Romantika Perkawinan*, Jawa Timur : Putra Pelajar, 2000
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan*, Yogyakarta: Academia, 2009
- Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2000
- Lusi Herawati , *Hak Kesehatan Reproduksi Remaja*, www.lusicaem.blogspot.com, 3 oktober 2011
- Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga, BP-4 Pusat, 1991
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, ttp : Daaril Kutubi Islamiyah, 1996
- Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *al-Umm*, edisi al-Muzni, ttp.:tnp.,t.t.
- Nurhayati HL, "*Perkawinan dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002*", Skripsi, Metro, 2002
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi, P3M STAIN Jurai Siwo Metro, 2010
- Ramlan Yusuf Rangkuti, *Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai Dalam Perspektif Hukum Islam*, www.ejournal.usu.ac.id 12 Oktober 2011 dikutip dari Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *al-Umm*, edisi al-Muzni, ttp.:tnp.,t.t.
- Ratna Batara Munti, *Mewujudkan Hak Perempuan atas Kesehatan Reproduksi dan Seksual Sebagai HAM*, www.muhsinhar.staff.umy 27 Januari, 2010

Saparinah Sadli et.al., *Implementasi Pasal 12 Undang-undang No. 7 Tahun 1984, Pelayanan Kehamilan, Persalinan dan Pasca Persalinan*, Jakarta : Kelompok Kerja Convention Watch UI, 2006

[Satria2008](http://id.shvoong.com/medicine-and-health/epidemiology-public-health/2187169-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kesehatan/#ixzz1djqpLk5b), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Reproduksi Wanita, <http://id.shvoong.com/medicine-and-health/epidemiology-public-health/2187169-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kesehatan/#ixzz1djqpLk5b>

Sayyid Ahmad Zaini Dakhlan, *Mukhtasar Jiddan*, ttp : tnp, tt

Serial Pendidikan dan Penyadaran Masyarakat Informasi Kesehatan Reproduksi Perempuan Mitra Perempuan, 2002 www.perempuan.or.id

Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat; Ilmu dan Seni*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007

Sulaiman Mufarraj, *Bekal Pernikahan; Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta : Qisthi Pers, 2003

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, , Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 1995

Supanto, *Kesehatan Reproduksi Dalam Kerangka HAM*, www.supanto.staff.hukum.uns.ac.id

Syaikh Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, Juz I, ttp : tnp, tt

Syukrillah, *Nikah Dini Dalam Perspektif Fiqh Islam*, www.syukrillah.wordpress.com, 28 Agustus 2010

Thoha Nasruddin, *Pedoman Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya, ttp : Penabur Ilmu, tt

Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 **Tentang Hak Asasi Manusia**, Jakarta : **Sinar Grafika, 2009**

Undang-undang Kesehatan (UU RI No. 36 Th. 2009) Dilengkapi dengan UU No. 44 Th. 2009 tentang Rumah Sakit, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Undang-undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Anggota POLRI, Pegawai Kejaksaan, dan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta:Sinar Grafika, 2004

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1997

Yusuf Fatawie, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama dan Negara*, www.pesantrenvirtual.com 07 okt. 2011

Zainuddin Ali, MA., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

Zakiyah Daradjat dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 1985

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ahmad Mahbub, dilahirkan di Metro 1 Januari 1988 anak ke empat dari pasangan Bapak Drs. H. Syamhudi Yusuf dan Ibu Siti Khadijah .

Pendidikan Sekolah Dasar penulis ditempuh di SD Al-Qur'an dan selesai pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan di MTSN 38 Banjarrejo Kab. Lampung Timur dan selesai pada tahun 2003, sedangkan pendidikan menengah atas penulis tempuh di MA Anyer Serang dan selesai pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan

Syari'ah Program Studi Ahwalus Syakhsiyah dimulai pada Semester 1 Tahun Akademik 2007/2008.